

**TINJAUAN YURIDIS JUAL BELI SAWIT ANTARA TOKE
SAWIT DENGAN MASYARAKAT AEK TOROP DESA
ASAMJAWA KECAMATAN TORGAMBA
LABUHANBATU SELATAN**

SKRIPSI

OLEH :

**NADYA FRANCELA HASIBUAN
NPM : 168400014**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/10/21

Access From (repository.uma.ac.id)13/10/21

**TINJAUAN YURIDIS JUAL BELI SAWIT ANTARA TOKE
SAWIT DENGAN MASYARAKAT AEK TOROP DESA
ASAMJAWA KECAMATAN TORGAMBA
LABUHANBATU SELATAN**

SKRIPSI

OLEH :

**NADYA FRANCELA HASIBUAN
NPM : 168400014**

***Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area***

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya:

NAMA MAHASISWA : NADYA FRANCELA HASIBUAN
NIM : 168400014
BIDANG : ILMU HUKUM KEPERDATAAN
JUDUL SKRIPSI : **TINJAUAN YURIDIS JUAL BELI SAWIT
ANTARA TOKE SAWIT DENGAN
MASYARAKAT AEK TOROP DESA ASAM
JAWA KECAMATAN TORGAMBA
LABUHANBATU SELATAN**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS JUAL BELI SAWIT ANTARA TOKE SAWIT DENGAN MASYARAKAT AEK TOROP DESA ASAM JAWA KECAMATAN TORGAMBA LABUHANBATU SELATAN”** adalah benar karya saya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain maupun skripsi ini dibuat oleh orang lain.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, September 2020



NADYA FRANCELA HASIBUAN

NPM: 168400014

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS JUAL BELI SAWIT
ANTARA TOKE SAWIT DENGAN
MASYARAKAT AEK TOROP DESA ASAM
JAWA KECAMATAN TORGAMBA
LABUHANBATU SELATAN

NAMA MAHASISWA : NADYA FRANCELA HASIBUAN

NIM : 168400014

BIDANG : ILMU HUKUM KEPERDATAAN

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Zaini Munawir, SH, M.Hum)

(Windy Sri Wahyuni, SH, MH)

Dekan Fakultas Hukum

(Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH)

Tanggal Lulus : 7 September 2020

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SIDANG SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS JUAL BELI SAWIT
ANTARA TOKE SAWIT DENGAN
MASYARAKAT AEK TOROP DESA ASAM
JAWA KECAMATAN TORGAMBA
LABUHANBATU SELATAN

NAMA MAHASISWA : NADYA FRANCELA HASIBUAN

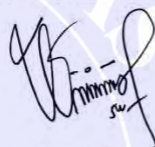
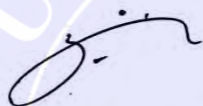
NIM : 168400014

BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN

DIPERIKSA

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

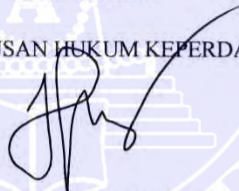


ZAINI MUNAWIR S, SH, M.HUM

WINDY SRI WAHYUNI, SH, MH

DIKETAHUI

KEPALA JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN



IKA KHAIRUNNISA SIMANJUNTAK, SH, MH

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2020



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : umma@medanarea.ac.id Website : www.umma.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH / TUGAS AKHIR / SKRIPSI / TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadya Francela Hasibuan
NPM : 168400014
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis yang berjudul : ***Tinjauan Yuridis Jual Beli Sawit Antara Toke Sawit Dengan Masyarakat Aek Torop Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan***

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 24 September 2020

Yang menyatakan,


(Nadya Francela Hasibuan)

ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS JUAL BELI SAWIT ANTARA PEMASOK SAWIT
DENGAN MASYARAKAT AEK TOROP DESA ASAMJAWA
KECAMATAN TORGAMBA LABUHAN BATU
SELATAN

OLEH
NADYA FRANCELA HASIBUAN
BIDANG HUKUM PERDATA

Desa Asamjawa Aek Torop Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan adalah desa yang sering terjadi jual beli sawit antara toke (pembeli) dengan masyarakat yang sudah berlangsung sejak lama. Terjadinya jual beli sawit antara toke (pembeli) dengan para petani dilakukan dengan membuat sebuah perjanjian menyangkut harga barang. Kesepakatan tersebut berupa harga sawit yang akan dibeli/dijual dengan harga Rp.1.500,- per kilogram. Setelah harga ditentukan oleh penjual maka pembeli berkewajiban membayar seluruh harga kepada pihak penjual. Kedua belah pihak juga telah menyepakati bahwa sawit yang dijual dan dibeli akan diantarkan ketempat penimbangan terlebih dahulu yang telah disediakan oleh pemasok. Meskipun rata-rata perjanjian yang dilakukan oleh pemasok/toke kelapa sawit dengan masyarakat sifatnya terjadi secara lisan, namun kekuatan hukumnya tetap mengikat kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut asas yang disebut dengan asas kebebasan berkontrak, sehingga kedua belah pihak dapat melaksanakan perjanjian dan diberikan kebebasan secara keseluruhan menyangkut objek apa yang akan diperjanjikan, untuk siapa, dengan harga berapa dan hal lainnya. Perjanjian dibebaskan dengan tetap tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan norma hukum serta kesusilaan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti akan melakukan penelitian, dalam penelitian ini maka peneliti dapat merumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana bentuk perjanjian jual beli antara toke sawit dengan masyarakat Aek Torop Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdato? (2) Bagaimana bentuk hak dan kewajiban serta berakhirnya perjanjian jual beli antara toke sawit dengan masyarakat Aek Torop Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan?. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bentuk perjanjian yang dilakukan oleh pemasok (toke) dengan Masyarakat Aek Torop Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan adalah sistem perjanjian langsung, dimana kesepakatan perjanjian dilakukan melalui proses tatap muka, dan sah nya perjanjian dilakukan dengan saling berjabat tangan. Isi dari perjanjian tersebut adalah ketentuan harga dan sistem pembayaran yang akan dilakukan kedua belah pihak. Bentuk hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan kedua belah pihak adalah memberikan hasil panen (sawit) kepada toke dan membayar hasil panen (sawit) yang telah ditimbang sesuai dengan harga yang telah disepakati. Perjanjian berakhir ketika para petani memberikan hasil panennya dan pemasok membayar timbangan sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.

Kata Kunci : Perjanjian, Jual Beli dan Kelapa Sawit.

ABSTRACT

Nadya Francela Hasibuan
168400014

**Juridical Review of Oil Palm Buying Between Palm Suppliers and Aek Torop
Community Asamjawa Village Torgamba Labuhanbatu Selatan District
Supervised by Zaini Munawar S, SH, M.HUM & Windy Sri Wahyuni, SH,
MH**

DEPARTMENT OF CIVIL LAW

Asamjawa Village, Aek Torop, Torgamba Labuhanbatu Selatan Subdistrict is a village that often occurs buying and selling of palm oil between toke (buyers) and the community that has been going on for a long time. Palm buying and selling between toke (buyers) and farmers is done by making an agreement regarding the price of goods. The agreement was in the form of the price of oil palm to be bought / sold at a price of Rp. 1,500 per kilogram. After the price is determined by the seller, the buyer is obliged to pay the entire price to the seller. In addition, the two parties also agreed that the oil palm to be sold / purchased in advance would be delivered at the weighing unit provided by the farmers. Although the average agreement made by the palm oil supplier / toke with the community takes place verbally, the legal force is still binding on both parties. This is because the Civil Code adheres to the principle called freedom of contract, so that both parties can carry out agreements and are given overall freedom regarding what objects will be promised, for whom, at what price and other matters. The agreement was released while still not violating the laws and regulations and legal norms and morality. Based on the background of the problem above, the researcher will conduct research, in this study the researcher can formulate as follows: (1) What is the form of a sale and purchase agreement between the toke palm and the Aek Torop community Asamjawa Village, Torgamba Labuhanbatu Selatan Subdistrict in accordance with article 1320 of the Civil Code? (2) What is the form of rights and obligations as well as the termination of the sale and purchase agreement between the toke palm and the Aek Torop community Asamjawa Village, Torgamba Labuhanbatu Selatan District ?. The type of research the writer uses is normative legal research. The results showed that the form of the agreement made by the supplier (toke) with the Aek Torop Community, Asamjawa Village, Torgamba Labuhanbatu Selatan District is a direct agreement system, where the agreement is made through a face-to-face process, and the legal agreement is done by shaking hands. The contents of the agreement are the price and payment system provisions that will be carried out by both parties. The form of rights and obligations that must be carried out by both parties is to give yields (palm) to the toke and pay the harvest (palm) which has been weighed in accordance with the agreed price. . The agreement ends when the farmers give their crops and the supplier pays the scales according to the price set.

Keywords: Agreement, Buying and Selling, Palm Oil.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufik, rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi petunjuk bagi manusia kejalan yang benar.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka untuk melengkapi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Yuridis Jual Beli Sawit Antara Toke Sawit Dengan Masyarakat Aek Torop Desa Asamjawa Torgamba Labuhanbatu Selatan”**.

Dalam penulisan ini, penulis banyak menerima bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan.
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan serta pembimbing I penulis yang membimbing penulis dalam menyelesaikan proposal ini.

4. Ibu Ika Khairunnisa Simanjuntak, SH, MH selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan
5. Ibu Windy Sri Wahyuni, SH, MH. Selaku dosen pembimbing II penulis yang telah membimbing penulis menyelesaikan proposal ini.
6. Bapak Isnaini, SH.M.Hum. P.Hd. Selaku ketua pembimbing penulis yang telah membimbing penulis.
7. Ibu Sri Hidayani, SH. M.Hum. selaku sekretaris pembimbing penulis yang telah membimbing penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada kami untuk dapat melaksanakan penulis dalam studi.
9. Terima kasih kepada keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada teman-teman seperjuangan khususnya stambuk 2016 fakultas Hukum, terima kasih atas dukungannya.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Hipotesis Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Jual Beli	14
1. Pengertian Jual Beli	14
2. Asas dan Syarat Perjanjian Jual Beli.....	16
3. Syarat-syarat dalam Jual Beli.....	18
4. Unsur dalam Jual Beli	18
5. Resiko Dalam Jual Beli.....	19
B. Tinjauan Umum Perjanjian	20
1. Pengertian Perjanjian	20
2. Unsur Perjanjian.....	22
3. Syarat Sah Sebuah Perjanjian	23
4. Perihal Atau Isi Yang Tertera Dalam Perjanjian.....	25
C. Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli	25
D. Teori Keadilan Hukum.....	29

E. Kerangka Pemikiran	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Waktu dan Tempat Penelitian	32
B. Metode Penelitian.....	33
1. Jenis Penelitian.....	33
2. Sifat Penelitian	34
3. Teknik Pengumpulan Data.....	34
4. Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Hasil Penelitian	37
B. Hasil Pembahasan.....	48
1. Bentuk Perjanjian Jual Beli Sawit Menurut Pasal 1313 dan .. 1320 KUHPdata	48
2. Bentuk Hak dan Kewajiban Dalam Jual Beli Sawit Menurut Pasal 1457-1458 KUHPdata.....	53
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia dalam kegiatan sehari-hari tidak terlepas dari peran serta jual beli. Jual beli merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Manusia merupakan makhluk sosial yang sangat membutuhkan satu sama lain, dan kebutuhan-kebutuhan tersebut sebagian besar didasari oleh jual beli. Secara umum, jual beli dapat diartikan sebagai suatu aktivitas kegiatan dimana dalam kegiatan tersebut terdapat transaksi tukar menukar barang atau jasa yang mempunyai nilai tertentu serta terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Hikmah dari adanya jual beli adalah dapat memenuhi kebutuhan umat manusia satu sama lain dan dari sisi penjual tentunya sangat menguntungkan. Adanya sistem jual beli dapat menambah nilai keuntungan bagi berbagai pihak juga dapat menambah rekan bisnis dan kolega serta menjalin silaturahmi dengan berbagai kalangan masyarakat.

Perjanjian jual beli yang timbul dimasyarakat mengalami banyak perkembangan yang begitu pesat dibandingkan dengan bentuk perjanjian jual beli pada zaman dahulu. Salah satu perkembangannya adalah mengenai tata cara atau bentuk perjanjian yang ditetapkan. Secara umum, jual beli adalah proses atau kegiatan yang berbentuk transaksi secara umum yang sering kali dilakukan oleh masyarakat. Biasanya bentuk perjanjian jual beli dapat dilakukan secara lisan

(langsung) maupun secara non lisan (tertulis) serta berlandaskan kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat perjanjian¹.

Setiap kalangan masyarakat, bebas dan berhak untuk mengadakan atau membuat sebuah perjanjian jual beli baik yang sudah diatur oleh undang-undang maupun yang tidak ada dalam ketentuan undang-undang. Hal ini termasuk kedalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menjelaskan bahwa :

“semua perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang melakukan atau mengadakan perjanjian”.

Ketentuan ini juga terdapat didalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata dimana dapat memberikan kebebasan bagi para pihak untuk² :

1. Membuat atau tidak membuat sebuah perjanjian
2. Mengadakan sebuah perjanjian dengan siapapun dan dimanapun
3. Menentukan isi perjanjian, mulai dari persyaratan, pelaksanaan dan pembayarannya
4. Menentukan bentuk dari perjanjian itu sendiri, mau dilakukan secara lisan atau tulisan.

Menurut Abdulkadir, perjanjian jual beli merupakan sebuah media atau sarana penghubung dimana dengan adanya sebuah perjanjian, penjual dapat setuju untuk memindahkan barang atau jasa dan hak kepemilikan kepada pembeli dengan harga dan imbalan tertentu dalam bentuk uang. Hal inilah yang disebut

¹ Fansuri. Akibat Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Yang Akan Ada (Studi Jual Beli Tembakan di Desa Kalianyar, Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmiah : Fakultas Hukum, Universitas Mataram*. 2018.

² *Ibid*.

dengan harga dalam jual beli³. Kemudian menurut KUHPerdara definisi jual beli terdapat pada Pasal 1457 yang berbunyi :

“Jual beli merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Agar jual beli dapat dilaksanakan dengan sah dan dapat memberikan pengaruh yang baik, ada syarat dan ketentuan yang harus dilakukan sesuai dengan syariat dan perspektif hukum”.

Jual beli dalam bahasa Inggris disebut sebagai *sale* atau *purchase*. Sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *koop and verkoop*. Secara umum yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu kontrak dimana salah satu pihak (penjual) mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang atau jasa, dengan pihak pembeli. Dalam hal ini mengikatkan dapat diketahui sebagai mengikatkan diri untuk membayar harga yang telah ditentukan setelah terjadinya kesepakatan bersama. Jual beli juga merupakan kontrak yang sangat populer dikalangan masyarakat seluruh dunia, mulai dari jual beli dalam skala besar maupun jual beli dalam skala kecil baik menggunakan kontrak maupun secara lisan. Semua yang dikatakan jual beli, termasuk kedalam hukum jual beli⁴.

Menurut Salim, Jual beli dapat juga dikatakan sebagai persetujuan yang dilakukan dengan berbagai pihak dengan cara mengikatkan dirinya dengan pihak lain serta menyerahkan sebuah kebendaan kepada pihak lain dan mewajibkan pihak tersebut membayar dengan harga yang telah dijanjikan atau ditetapkan. Pada Pasal 1457 KUHPerdara, esensi dari sebuah perjanjian adalah penyerahan benda dan pembayaran harga dari benda tersebut. Berdasarkan Pasal tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa jual beli adalah bentuk perjanjian yang dapat

³Abdulkadir Muhammad.. *Hukum Perjanjian*. (Bandung: PT Alumni,2010).halaman. 243.

⁴Fuadi, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2016),halaman 25.

melahirkan kewajiban untuk memberikan hak dan kewajiban kepada pihak-pihak yang terlibat perjanjian⁵.

Selanjutnya, Fuadi juga menjelaskan bahwa yang menjadi sebuah dasar hukum bagi kontrak jual beli antara lain⁶:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku ketiga tentang perikatan.
2. Hukum adat dari suatu daerah tentang jual beli.
3. Yurisprudensi.
4. Perjanjian internasional yang menyangkut tentang jual beli internasional.
5. Kebiasaan perdagangan, baik perdagangan lokal maupun luar negeri
6. Doktrin atau pendapat dari para ahli

Semua perjanjian yang dibuat dan dibentuk oleh sebuah badan perusahaan maupun pribadi wajib tunduk dengan peraturan yang telah ditetapkan pada peraturan-peraturan umum, yakni sebagai berikut⁷ :

1. Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian
2. Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian
3. Adanya hal-hal tertentu
4. Sebab-sebab yang halal

Sementara itu, dalam Pasal 1332 KUHPdata juga menyebutkan bahwa:

“Hanya barang-barang biasa yang dijadikan objek persetujuan KUHPdata saja yang dapat diperniagakan”.

Macam-macam barang yang dapat diperniagakan terdapat dalam Pasal 503

KUHPdata, yang terdiri dari :

⁵ Fansori. *Op cit.* 2018.

⁶ *Ibid.* halaman.26.

⁷ Subekti. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta : Intermasa, 2005),halaman 17.

- a) Barang yang dapat dikatakan bertubuh dan barang yang tidak bertubuh
- b) Barang yang dapat dikatakan bergerak dan barang yang tidak bergerak
- c) Barang yang dapat dikatakan bergerak yang dapat dihabiskan dan barang tidak bergerak yang dapat dihabiskan (sebagai contoh barang yang dapat dihabiskan adalah barang-barang yang habis karena dipakai)

Kesepakatan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dalam perjanjian jual beli juga diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota dan melahirkan dua jenis perjanjian, yakni (1) perjanjian obligator yang merupakan perjanjian yang dapat menimbulkan peritakan, sedangkan (2) perjanjian kebendaan, merupakan perjanjian yang dilakukan untuk mengadakan, mengubah atau menghapuskan hak-hak dari kebendaan tersebut.

Jual beli juga dapat dikatakan batal jika ada beberapa syarat yang tidak dipenuhi. Jika pada saat jual beli barang yang akan dijual hilang atau musnah, maka jual beli dikatakan batal, maka secara otomatis perjanjian jual beli juga akan batal. Tetapi jika hilangnya barang hanya setengah saja, maka jual beli masih dapat dilanjutkan sesuai dengan kesepakatan baru⁸.

Menurut Rahardjo, berdasarkan lahirnya teori perjanjian mengungkapkan bahwa :

“Jual beli termasuk jenis perjanjian yang bersifat konsensual, yang mana perjanjian lahir ketika kedua belah pihak (dalam hal ini penjual dan pembeli) mendapat kata sepakat terkait dengan barang dan jasa yang diperjual belikan, meskipun pada saat perjanjian terjadi barang atau jasa belum diserahterimakan dan belum dibayar⁹.

⁸ Handriani. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata. Jurnal Ilmu Hukum : Vol. 01 No. 02. 2018.

⁹Rahardjo, Handri. 2009. *Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Jakarta : Pustaka Yustisia.halaman.21.

Pada hakikatnya perjanjian jual beli dilakukan kedalam dua tahap utama, yakni (1) tahap kesepakatan kedua belah pihak mengenai barang dan jasa yang ditandai dengan kata sepakat (atau perjanjian jual beli antara penjual dengan pembeli) dan (2) tahap penyerahan (*levering*) dimana barang atau jasa yang menjadi objek perjanjian diserahkan oleh penjual kepada pembeli.

Unsur esensial dalam perjanjian jual beli adalah adanya barang atau jasa yang diperjual belikan dan adanya harga yang dicantumkan atau diberikan. Harga dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah dan dapat menukarkan barang yang ditawarkan atau diinginkan oleh seorang pembeli kepada penjual. Jika tidak ada harga untuk menentukan pembayaran, maka perjanjian jual beli atau tukar menukar barang tidak dapat dilaksanakan¹⁰.

Pada dasarnya, suatu kesepakatan perjanjian yang timbul antara penjual dan pembeli dimulai dari adanya unsur penawaran (*offer*) oleh salah satu pihak, biasanya dalam hal ini adalah pembeli. Setelah kedua belah pihak mengalami kecocokan, maka timbulkan penerimaan penawaran (*acceptance*) sehingga terjadilah perjanjian bisnis yang mengikat dan dilakukan secara tertulis. Fungsi adanya perjanjian ini jika dilihat dari aspek yudiris, dapat diketahui bahwa untuk mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, mengamankan transaksi jual beli antara kedua belah pihak dan mengatur penyelesaian sengketa yang timbul antara kedua belah pihak. Dalam perjanjian jual beli, terdapat implementasi asas kebebasan berkontrak, dalam hal ini kedua belah pihak dapat menentukan secara bebas keinginannya dalam perjanjian jual beli dan dituangkan kedalam klausula

¹⁰ Ibid.halaman 22.

perjanjian. Namun pada kenyataannya hal tersebut sering tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Masih banyak kasus di Indonesia yang terjadi dimana kesepakatan perjanjian yang telah ditulis tidak mencapai kata sepakat dan menimbulkan sengketa.

Sering ditemui dalam melakukan perjanjian jual beli dan transaksi tidak benar-benar menyadari bahwa kegiatan jual beli juga dapat menimbulkan akibat hukum jika melakukan kecurangan atau salah satu pihak mengingkari adanya perjanjian., terutama untuk perjanjian jual beli dan transaksi dalam skala besar. Kebanyakan setelah penjual dan pembeli saling menukar barang yang diperjualbelikan dan melakukan transaksi tidak menggunakan perjanjian yang jelas dan secara legal terhadap hal-hal yang dapat terjadi setelah berlangsungnya perjanjian jual beli.

Ruang lingkup jual beli dalam segi pertanian adalah jual beli dalam skala besar dan sangat berperan penting bagi kehidupan banyak masyarakat. Sebagai contoh jual beli pertanian sawit adalah salah satu produksi penjualan terbesar di Indonesia yang mana notabennya Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit terbesar di Indonesia. Adanya produksi jual beli sawit di Indonesia khususnya di Sumatera Utara antara perusahaan minyak dan petani sawit sudah berlangsung sejak lama. Tentunya penjualan tersebut haruslah memiliki perjanjian yang jelas secara legal agar kedua pihak dapat sama-sama saling menguntungkan dan tidak dirugikan.

Konsekuensi kehadiran usaha perkebunan kelapa sawit, tentunya memunculkan jenis usaha-usaha baru terkait dengan perkebunan kelapa sawit. Usaha tersebut adalah usaha pengadaan barang dan jasa sebagai pemasok untuk

perusahaan-perusahaan yang bekerja dibidang perkebunan kepala sawit, sehingga antara penyedia jasa (pemasok/toke sawit) dengan perusahaan-perusahaan tersebut dan masyarakat pemilik kebun kelapa sawit memiliki ikatan dan perjanjian hubungan-hubungan dagang sebagai pedoman pelaksanaan dalam menjalankan sebuah perjanjian jual beli.

Perjanjian pembelian kelapa sawit antara pemasok (toke sawit) dengan pihak-pihak terkait merupakan salah satu jenis usaha pembelian pekerjaan non konstruksi, dalam hal ini untuk mencapai keefektifan pelaksanaannya, maka pihak-pihak yang terlibat harus mengutamakan akta perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Dalam pelaksanaan kegiatannya, pemasok harus melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan yang telah disepakati dengan masyarakat setempat, karena jika tidak tentunya akan menimbulkan sengketa.

Perjanjian yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah perjanjian jual beli sawit antara toke sawit dengan masyarakat. Kepala sawit merupakan sebuah tumbuhan industri perkebunan yang dapat berguna bagi berbagai jenis kalangan masyarakat, seperti minyak masak, minyak industri dan bahan bakar. Kelapa sawit mulai menjadi populer setelah revolusi industri pada abad ke-19 yang pada akhirnya menyebabkan tingginya permintaan minyak nabati untuk bahan primer maupun sekunder dari masyarakat¹¹. Di Sumatera Utara, dapat diketahui banyak lahan-lahan yang memproduksi tumbuhan kelapa sawit. Hal ini dikarenakan kelapa sawit termasuk jenis pertanian yang sangat menguntungkan bagi pemiliknya. Salah satu daerah Kecamatan yang memproduksi lahan kelapa sawit adalah Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan.

¹¹Badan Pusat Statistik. 2007. *Pembekuan Statistik Perkebunan*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.halaman 1.

Wilayah Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan Kecamatan yang beribu kota di Cikampak ini merupakan daerah pemekaran dari kecamatan Kota Pinang. Nama kecamatan diambil dari nama perkebunan tertua di daerah tersebut yaitu perkebunan Torgamba PTP Nusantara 3 (dahulu adalah PTP IV). Perkebunan kelapa sawit mendominasi tanaman perkebunan di daerah ini¹². Selain itu juga banyak terdapat banyak desa-desa yang memiliki banyak perkebunan sawit milik masyarakat diantaranya Desa Asamjawa Aek Torop.

Desa Asamjawa Aek Torop Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan adalah desa yang sering terjadi jual beli sawit antara toke (pembeli) dengan masyarakat yang sudah berlangsung sejak lama. Terjadinya jual beli sawit antara pemasok (pembeli) dengan para petani dilakukan dengan membuat sebuah perjanjian menyangkut harga barang. Kesepakatan tersebut berupa harga sawit yang akan dibeli/dijual dengan harga Rp.1.500,- per kilogram. Setelah harga ditentukan oleh penjual maka pembeli berkewajiban membayar seluruh harga kepada pihak penjual.

Hal ini tentunya menimbulkan suatu hubungan hukum yang terjadi antara pembeli dan penjual (dapat dikatakan toke dengan masyarakat). Kedua belah pihak dituntut untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sehingga dalam suatu perjanjian tidak menimbulkan suatu kerugian bagi salah satu pihak maupun kedua belah pihak baik secara formil maupun kerugian secara materil. Adapun hak dan kewajiban yang diterima oleh masyarakat adalah masyarakat harus menyerahkan hasil perkebunan (kelapa sawit) kepada pemasok sawit dan membawanya ketempat penimbangan yang telah dipersiapkan oleh pemasok/toke

¹²Wikipedia. *Torgamba Labuhanbatu Selatan*. Diunggah pada tanggal 10 September 2019 pukul 16.00 WIB dan diakses pada tanggal 31 Oktober 2019 pukul 20.00 WIB.

kelapa sawit. Sedangkan hak dan kewajiban dari pemasok/toke kelapa sawit kepada masyarakat adalah membayar harga kelapa sawit yang telah diperjanjikan dan disepakati dengan baik.

Meskipun rata-rata perjanjian yang dilakukan oleh pemasok/toke kelapa sawit dengan masyarakat sifatnya terjadi secara lisan, namun kekuatan hukumnya tetap mengikat kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut asas yang disebut dengan asas kebebasan berkontrak, sehingga kedua belah pihak dapat melaksanakan perjanjian dan diberikan kebebasan secara keseluruhan menyangkut objek apa yang akan diperjanjikan, untuk siapa, dengan harga berapa dan hal lainnya. Perjanjian dibebaskan dengan tetap tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan norma hukum serta kesusilaan.

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam bagaimana sebenarnya jual beli sawit antara toke sawit dengan masyarakat Aek Torop. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum atau mengalami kendala-kendala dalam prosesnya atau hal-hal terkait dalam proses perjanjian jual beli tersebut. Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti ingin melakukan suatu penelitian guna mendapatkan suatu jawaban dari permasalahan tersebut dengan judul **“Tinjauan Yuridis Jual Beli Sawit Antara Toke Sawit Dengan Masyarakat Aek Torop Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti akan melakukan penelitian, dalam penelitian ini maka peneliti dapat merumuskan sebagai berikut:

- a Bagaimana bentuk perjanjian jual beli antara pemasok sawit dengan masyarakat Aek Torop Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata?
- b Bagaimana bentuk hak dan kewajiban serta berakhirnya perjanjian jual beli antara pemasok sawit dengan masyarakat Aek Torop Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini, adapun tujuan penelitian penulis, yakni sebagai berikut ;

- a Untuk mengetahui bagaimana bentuk perjanjian jual beli antara pemasok sawit dengan masyarakat Aek Torop Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata.
- b Untuk mengetahui bagaimana bentuk hak dan kewajiban serta berakhirnya perjanjian jual beli antara pemasok sawit dengan masyarakat Aek Torop Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat terhadap penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a Manfaat Teoritis

Memberikan pengetahuan yang besar bagi penulis sendiri mengenai hal-hal yang berkaitan dengan jual beli serta memberikan pembangunan Ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Perdata.

b Manfaat Praktis

Diharapkan tulisan ini dapat memberikan masukan bagi para pembaca, baik dikalangan akademisi maupun peneliti yang mengkaji masalah yang sejenis kedalam suatu pemahaman yang komprehensif tentang jual beli sawit antara pemasok sawit dengan masyarakat Aek Torop Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan.

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena hasil jawaban yang ditentukan masih didasarkan kepada teori yang ada bukan berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Maka dari itu, penelitian yang dilakukan harus berdasar dan memiliki hipotesis sebagai jawaban sementara dari penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan hipotesis dan hasil data di lapangan maka akan terbukti bahwa hipotesis tersebut benar adanya atau tidak benar adanya.

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu¹³. Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

¹³Arifin, Syamsul. *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*. (Medan Area : University Press,2012), halaman.38

- 1 Perjanjian jual beli sawit yang terjadi di Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan antara pemasok sawit dengan masyarakat Aek Torop Desa Asamjawa sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam KUHPerdara.
- 2 Hak dan kewajiban dari perjanjian jual beli yang telah disepakati antara pemasok sawit dengan masyarakat Aek Torop Desa Asamjawa di Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan sesuai dengan hukum perjanjian jual beli yang terdapat dalam KUHPerdara.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa artinya menjual, mengganti dan menukar. Dalam bahasa arab, jual dan beli digabung menjadi satu. Hal ini berarti kata “jual” juga dapat diartikan sebagai kata “beli”¹⁴. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli antara lain sebagai berikut¹⁵ :

- a) Jual beli merupakan pertukaran barang dan jasa dengan menggunakan media uang dengan tujuan untuk melepaskan hak kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli atas dasar saling merelakan.
- b) Jual beli merupakan pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan atauran Syara’.
- c) Jual beli merupakan pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan kedua belah pihak saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan menggantinya sesuai tata cara yang diperbolehkan.

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan *Contract Of Sale*. Secara lebih spesifik, perjanjian jual beli berada dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUHPerdata. Dimana dalam Pasal 1457 tersebut, jual beli merupakan sebuah perjanjian yang terjadi apabila salah satu pihak dapat mengikatkan dirinya

¹⁴ M.Ali Hasan. *Berbagai macam transaksi dalam islam (Fiqh Muamalah)* (Cet.1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), halaman.113.

¹⁵Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah* (Cetakan I-2). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2005),halaman. 67-68.

dengan pihak lain kemudian menyerahkan suatu benda atau barang kepada pihak lain tersebut dan memberikan bayaran sesuai dengan harga yang telah dijanjikan dan disepakati bersama¹⁶.

Hasanuddin Rahmad mengatakan dari pengertian Pasal 1457 KUHPerdata di atas, dapat dikemukakan lebih lanjut bahwa:

- 1) Terdapat dua pihak yang saling mengikatkan dirinya, yang masing-masing yang mempunyai hak yang timbul dari perikatan jual-beli tersebut.
- 2) Pihak yang satu berhak untuk mendapatkan/menerima pembayaran dan kewajiban menyerahkan suatu kebendaan dan berkewajiban menyerahkan suatu pembayaran.
- 3) Hak bagi pihak yang satu merupakan kewajiban bagi pihak lainnya, begitu sebaliknya, kewajiban bagi pihak yang satu merupakan hak bagi pihak lainnya.
- 4) Bila salah satu tidak terpenuhi oleh salah satu pihak, maka tidak akan terjadi perikatan jual-beli¹⁷.

Jual beli, adalah suatu perjanjian konsensual, artinya, ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah (mengikat atau mempunyai kekuatan hukum) pada detik tercapainya sepakat antara penjual dengan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok (*essentialia*) yaitu barang dan harga, biarpun jual beli itu mengenai barang yang tak bergerak. Sifat jual-beli ini ditegaskan dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

¹⁶Salim, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta, Sinar Grafika: 2008), halaman. 48

¹⁷Rahmad Hasanuddin. *Contract Drafting*, (Bandung :PT. Citra Aditya Bakti,2003), halaman24.

“Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak sewaktu mereka telah tercapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang tersebut belum diserahkan oleh pemiliknya ataupun belum dibayar”.

2. Asas dan Syarat Perjanjian Jual Beli

Asas-asas yang terdapat dalam suatu perjanjian umumnya terdapat dalam perjanjian jual beli. Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas yang menjadi dasar dalam perjanjian jual beli, yakni sebagai berikut¹⁸ :

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata menyebutkan bahwa :

“Semua perjanjian yang dilakukan secara tertulis maupun lisan dapat disepakati secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang ikut serta dalam perjanjian tersebut.

Dapat diketahui bahwa asas kebebasan berkontrak adalah asas yang memberikan kebebasan kepada kedua belah pihak yang terlibat perjanjian untuk :

- a) Membuat atau tidak membuat sebuah perjanjian secara tertulis.
- b) Dapat mengadakan perjanjian dengan siapapun.
- c) Menentukan sendiri isi dari perjanjian tersebut.
- d) Menentukan bentuk bentuk sebuah perjanjian yakni apakah tertulis atau secara lisan.

Asas kebebasan berkontrak menjunjung tinggi bentuk ungkapan hak asasi manusia dalam membuat sebuah perjanjian dan kesepakatan serta memberikan peluang bagi perkembangan hukum perjanjian tersebut.

2) Asas Konsensualisme

Dalam Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdata, menyatakan bahwa :

¹⁸Salim, *op cit.* halaman 9-10.

“salah satu syarat dari sebuah perjanjian adalah kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak”.

Asas konsensualisme adalah asas dimana sebuah perjanjian dilakukan secara tidak formal dan berlandaskan kepada kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Biasanya asas ini dilakukan hanya dengan menggunakan lisan dan kata sepakat saja.

3) Asas mengikatnya suatu perjanjian

Dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku kepada sang pembuat dan pihak-pihak yang terkait. Setiap orang yang membuat sebuah kontrak, maka ia akan terikat untuk memenuhi kontrak tersebut yang mengandung janji-janji yang harus dipenuhi serta janji tersebut juga mengikat pihak-pihak lain yang terkait sebagaimana undang-undang¹⁹.

4) Asas itikad baik (*Goede Trouw*)

Dalam Pasal 1338 ayat 3, sebuah perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik tersebut terbagi kedalam dua bagian, antara lain :

- a) Bersifat objektif. Artinya dalam membuat sebuah perjanjian hendaknya mengindahkan kepatuhan dan kesusilaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- b) Bersifat subjektif. Artinya sikap dan itikad baik pihak-pihak yang melakukan perjanjian dilihat dari sikap batin individu pihak-pihak tersebut²⁰.

¹⁹ Handri Rahardjo. *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Yustisia, 2009),halaman.45

²⁰ *Ibid*.

3. Syarat-syarat dalam Jual Beli

Sebagaimana yang diuraikan dalam definisinya, dapat diketahui bahwa jual beli merupakan salah satu bentuk dari perjanjian. Syarat-syarat sah nya suatu perjanjian tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1320, perlu memenuhi beberapa syarat, yakni sebagai berikut²¹ :

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c) Suatu hal tertentu.
- d) Suatu sebab yang halal.

4. Unsur dalam Jual Beli

Menurut Abdulkadir, terdapat dua unsur utama dalam jual beli, antara lain sebagai berikut :

- a) Barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan

Dapat diketahui bahwa dalam persetujuan jual beli adalah barang-barang berwujud *zaak*. Barang merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan manusia dan dapat dijadikan harta benda. Sedangkan jasa merupakan keahlian seorang individu yang dapat diperdagangkan dan dapat menghasilkan harta kekayaan (berupa uang).

- b) Harga

²¹Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta : Pradnya Paramita, 2001).halaman.339.

Harga merupakan suatu jumlah yang harus dibayarkan dalam bentuk uang. Pembayaran harga dalam bentuk uang ini termasuk kedalam syarat dalam jual beli. Harga yang telah disepakati wajib dibayarkan oleh salah satu pihak (pembeli) kepada penjual dalam suatu perjanjian jual beli. Pembayaran dapat dilakukan dalam beberapa langkah, yakni²²:

- 1) Pembayaran secara langsung
- 2) Pembayaran melalui rekening
- 3) Pembayaran melalui cek.

5. Resiko Dalam Jual Beli

Menurut Handriani, ada beberapa resiko yang harus diterima dalam proses jual beli, antara lain sebagai berikut²³ :

- a) Jika objek yang dijual adalah barang atau jasa yang telah ditetapkan, maka barang tersebut pada saat proses pembelian adalah tanggungan pembeli, meskipun barang tersebut belum diserahkan oleh pembeli, penjual berhak menuntut harga dan pembayarannya (Pasal 1460 KUHPerdara)
- b) Jika barang-barang yang dijual adalah barang yang mempunyai berat berlebih mulai dari jumlah sampai ukuran, maka barang-barang tersebut tetap menjadi tanggungan penjual sampai barang-barang tersebut dibeli, ditimbang ataupun diukur, (Pasal 1461 KUHPerdara).

²² Harahap, Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. (Bandung : PT. Alumni, 1986), halaman 182.

²³ Handriani, *op cit.* 2018.

- c) Jika barang-barang yang dijual adalah barang-barang dengan jenis tumpukan, maka barang tersebut adalah tanggungan si pembeli meskipun belum ditimbang ataupun diukur, (Pasal 1462 KUHPerdara)
- d) Biaya akta jual beli maupun biaya-biaya tambahan lainnya adalah tanggungan pembeli, atau sebaliknya (Pasal 1466 KUHPerdara).

B. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Menurut Subekti (dalam Setyawan), istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata Belanda, yakni *Overeenkomst*, yang memiliki arti persetujuan atau perjanjian. Kemudian, secara lebih spesifik menurut Van Dunne (dalam Setyawan), perjanjian merupakan Sebuah hubungan hukum yang dilakukan antara kedua belah pihak atau lebih yang berdasarkan kata sepakat antara kedua belah pihak tersebut yang akhirnya dapat menimbulkan akibat hukum. Maksud dari pernyataan ini adalah kedua belah pihak sepakat untuk mengikuti peraturan atau kaidah yang berlaku untuk mendapatkan hak dan kewajiban yang mengikat dan harus ditaati dan dilaksanakan dengan baik. Adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk menimbulkan akibat hukum yang berlaku, yang mana jika kesepakatan tersebut dilanggar akan mengakibatkan sanksi bagi yang melanggarnya²⁴.

Menurut *Black Law Dictionary*, perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih. Perjanjian ini menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian. Inti dari

²⁴ Setyawan, Eddi. Perlindungan Hukum Atas Perjanjian Jual Beli Melalui Internet. *E-Journal Grogia Yuris* : Vol.01 No.03. 2013.

definisi ini merupakan bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian²⁵.

Pasal 1313 KUHPdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana salah satu orang atau lainnya mengikatkan dirinya terhadap orang lainnya lagi. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri satu sama lain. Dan dapat diketahui bahwa dalam perjanjian tersebut terdapat satu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain²⁶.

Selain itu, Sudikno Mertokusumo juga mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Dalam hal ini kedua belah pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban kedua belah pihak sehingga apabila kesepakatan dilanggar maka akan ada akibat hukumnya dan sanksi bagi yang melanggar²⁷.

2. Unsur Perjanjian

²⁵Salim, HS. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2003),halaman.16.

²⁶Ahmadi Miru dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011),halaman.63.

²⁷Sudikno, Mertokusumo. *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. (Yogyakarta : Liberty, 1986),halaman.97.

Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPdata, pengertian perjanjian mengandung unsur-unsur, yakni²⁸:

- 1) Adanya perbuatan. Penggunaan kata perbuatan lebih mengarah kepada perumusan tentang perjanjian dan jika salah satu pihak menyalahgunakan perumusan perjanjian, maka akan termasuk perbuatan hukum dan tentunya memawa akibat hukum bagi pihak yang terkait.
- 2) Adanya satu orang atau lebih yang membuat sebuah perjanjian. Untuk sebuah perjanjian, sedikitnya harus ada dua pihak yang saling berhadapan dan saling memberikan pertanyaan terkait hal-hal yang ada dalam sebuah perjanjian. Salah satu pihak biasanya adalah orang-orang dari badan hukum.
- 3) Kedua belah pihak mengikatkan diri. Dalam perjanjian terdapat unsur-unsur atau poin-poin perjanjian yang diberikan kepada satu pihak kepada pihak lainnya, dengan adanya hal ini maka pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian ini akan terikat pada akibat hukum. Sebelum sebuah perjanjian diidentifikasi dengan baik, perlu identifikasi secara mendalam apa-apa saja bentuk perjanjian, akibat hukum dan konsekuensinya.

Menurut Setyawan (dalam Soeyono dan Abdillah), unsur perjanjian terbagi kedalam dua unsur utama, antara lain sebagai berikut²⁹ :

a) Unsur *Naturalia*

Adalah sebuah unsur yang ditetapkan dari undang-undang yang berfungsi sebagai mengatur jalannya perjanjian. *Naturalia* dapat juga

²⁸ Halim H.S. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2002). halaman 24.

²⁹ Setyawan. *Op cit.* 2013.

dikatakan sebagai hukum umum, yang mana didalamnya dicantumkan syarat-syarat perjanjian. Namun, meskipun tidak adanya syarat-syarat yang dicantumkan, perjanjian tetap dapat berjalan sah yang tidak mengakibatkan suatu perjanjian yang tidak mengikat antara kedua belah pihak.

b) Unsur *Accidentalialia*

Adalah bagian-bagian tertentu yang ditambahkan oleh salah satu pihak dalam sebuah perjanjian yang tidak ada tertera dalam undang-undang. *Accidentalialia* dapat juga dikatakan sebagai suatu syarat perjanjian yang seharusnya tidak ada, namun dicantumkan oleh pihak-pihak yang terlibat perjanjian dengan maksud dan tujuan tertentu untuk mendapatkan kepastian.

3. Syarat Sah Sebuah Perjanjian

Menurut Setyawan, dalam sebuah perjanjian ada beberapa syarat sah yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, antara lain sebagai berikut³⁰ :

a) Adanya kesepakatan dari mereka yang mengikatkan sebuah perjanjian

Merupakan adanya kesesuaian dan kecocokan antara dari yang mengadakan perjanjian beserta dengan pihak-pihak terkait yang mengikatkan perjanjian. Dalam kesepakatan perjanjian, ada beberapa unsur perjanjian antara lain :

- 1) Penawaran (*Offerte*), adalah pernyataan dari pihak yang memberikan penawaran

³⁰ Setyawan. *Op cit.* 2013.

2) Penerimaan (*Acceptasi*), adalah pernyataan dari pihak yang menerima penawaran.

b) Kecakapan dalam membuat sebuah perjanjian

Merupakan suatu kemampuan tindakan yang dapat melakukan perbuatan hukum. Orang-orang yang membuat sebuah perjanjian, haruslah orang yang mengerti atau paham terhadap wewenang hukum. Ada beberapa orang-orang, yang tidak dapat membuat sebuah perjanjian dalam Pasal 1330 KUHPdata, antara lain sebagai berikut :

- 1) Anak-anak yang masih dibawah umur
- 2) Seseorang yang sedang dalam pengampuan
- 3) Seorang istri

c) Suatu hal tertentu yang menyebabkan perjanjian

Merupakan hal-hal yang berkaitan dengan objek-objek perjanjian. Objek perjanjian terangkum pada Pasal 1332 sampai dengan 1334 KUHPdata.

d) Suatu hal atau sebab yang halal

Secara spesifik, suatu sebab yang hal tidak terangkum pada Pasal 1320 KUHPdata. Namun disini, suatu sebab yang halal dapat dikatakan sebagai hal-hal yang terlarang dan bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum yang telah ditetapkan. Menurut Salim (dalam Setyawan), ada dua syarat utama dalam suatu sebab yang hal, antara lain :

- 1) Syarat subjektif, adalah syarat mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Bila syarat-syarat tersebut tidak

dipenuhi, maka perjanjian akan dibatalkan. Untuk membatalkan dari syarat subjektif ini, harus ada salah satu pihak yang dirugikan baru perjanjian dapat dibatalkan.

- 2) Syarat objektif, adalah syarat mengenai perjanjian itu sendiri atau objek yang diperjanjikan. Bila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian batal dalam prosedur hukum.

4. Perihal Atau Isi Yang Tertera Dalam Perjanjian

Menurut Setyawan, ada beberapa isi yang harus terdapat dalam sebuah perjanjian, antara lain sebagai berikut³¹ :

- a) Hal-hal yang secara tegas ditentukan dalam sebuah perjanjian
- b) Hal-hal yang menurut syarat perjanjian harus dipatuhi, yang sesuai dengan undang-undang dan Pasal 1339 KUHPerdara. Perjanjian secara jelas dan tegas dapat dinyatakan dalam bentuk tanda, lisan dan tulisan, berdasarkan akta dibawah tangan atau akta autentik.

C. Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli

Menurut C. Asser, ciri utama dalam sebuah perjanjian adalah hubungan hukum antara kedua belah pihak yang terlibat perjanjian yang mana terdapat hak (prestasi) dan kewajiban (kontra prestasi) yang dapat saling ditukarkan oleh pihak-pihak yang terlibat perjanjian. Menurut Agus Yuda Hernoko, ada empat unsur utama dalam perikatan atau perjanjian, antara lain sebagai berikut³² :

³¹ Setyawan. *Op cit.* 2013.

³² Handriani. *Op cit.* 2018.

1. Hubungan hukum, yang dimaksud disini adalah sebuah sebab akibat yang nantinya dapat menimbulkan bentuk hukum atau akibat hukum.
2. Bersifat harta kekayaan, yang dimaksud disini adalah hubungan yang terjalin antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian adalah berorientasi pada harta kekayaan.
3. Para pihak, yang dimaksud disini adalah adanya hubungan hukum dapat menyebabkan pihak-pihak yang terlibat perjanjian sebagai subjek hukum
4. Prestasi, yang dimaksud disini adalah hubungan hukum yang dijalin oleh pihak-pihak yang terlibat perjanjian melahirkan sebuah kewajiban (prestasi) kepada pihak-pihaknya (prestasi-kontra prestasi) dimana pada kondisi tertentu dapat dipaksakan pemenuhan perjanjiannya, dan apabila memang dibutuhkan dapat juga menggunakan alat negara.

Suatu perjanjian adalah sebuah kesepakatan atau sebuah peristiwa dimana salah satu pihaknya berjanji kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan orang lain tersebut atau sama-sama saling berjanji bahwa akan sama-sama memenuhi perjanjian yang telah disepakati atau ditetapkan. Adanya perjanjian menerbitkan sebuah perikatan kepada pihak-pihak yang terlibat perjanjian. Dalam bentuknya perjanjian dirangkai dan biasanya isinya meliputi janji-janji kesanggupan antara pihak-pihak yang terlibat perjanjian. Hal ini sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdara, yang isinya :

“Suatu persetujuan adalah sebuah perbuatan yang mana dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat perjanjian atau yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain untuk membuat perjanjian”³³.

³³ Handriani, *op cit.* 2018.

Menurut Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, penjual memiliki tiga kewajiban pokok berdasarkan Pasal 1458 KUHPdata. Adapun kewajiban tersebut, antara lain sebagai berikut³⁴ :

1. Penjual harus memelihara dan merawat benda yang akan diperjual belikan atau yang akan diserahkan kepada pembeli.
2. Penjual harus menyerahkan kebendaan yang telah ditentukan oleh pembeli atau yang telah ditentukan saatnya oleh pembeli
3. Penjual memiliki dua kewajiban penting dalam perjanjian jual beli, yakni menyerahkan suatu barang dan menanggung barang tersebut.

Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian sesuai dengan waktu dan tempat yang telah disepakati secara bersama. Jika pada waktu membuat perjanjian, tidak ditetapkan mengenai waktu dan tempat melakukan jual beli, maka pembeli harus membayar ditempat dan waktu penyerahan kebendaan. Dalam Pasal 1515 KUHPdata, meskipun pembeli tidak membuat sebuah perjanjian yang tegas, pembeli tetap harus membayar harga pembelian sesuai dengan yang telah ditetapkan. Penyerahan kebendaan tersebut dari pembeli kepada penjual merupakan peralihan hak milik dari penjual kepada pembeli³⁵.

Bentuk hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli diatur dalam Pasal 7 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Adapun kewajiban-kewajiban pelaku usaha yang harus ditaati dalam proses jual beli antara lain sebagai berikut :

1. Selalu beritikad baik dalam melaksanakan atau menjalankan usahanya

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

2. Memberikan informasi yang benar dan akurat terhadap kondisi dan jaminan barang yang akan dijual serta memberikan keterangan yang lengkap terkait dengan barang yang diperjual belikan.
3. Melayani pembeli dengan baik, benar dan jujur serta tidak diskriminasi terhadap orang-orang (pembeli) tertentu
4. Menjamin mutu barang yang akan dijual adalah barang-barang dengan kualitas yang baik dan tidak mengecewakan.
5. Memberikan kompensasi atau ganti rugi jika barang yang dijual kurang bagus dan mengakibatkan pihak lain merasa dirugikan.

Selain itu, pelaku usaha juga memiliki hak dalam proses perjanjian jual beli, antara lain sebagai berikut³⁶ :

1. Pelaku usaha dapat menentukan dan menerima harga pembayaran atas barang yang telah diperjual belikan
2. Penjual juga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan para pembeli yang kurang baik atau tidak ada etika baik dan melakukan pembelaan diri untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul antara penjual dan pembeli
3. Penjual dapat mempunyai hak untuk merehabilitasi namanya dari permasalahan yang kurang baik dengan pembeli apabila terbukti tidak bersalah dan merasa dirugikan.

³⁶ *Ibid.*

D. Teori Keadilan Hukum

Menurut Adam Smith, keadilan mempunyai arti sebagai keadilan komutatif yang merupakan kesetaraan, keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Keadilan juga bersifat legal dan sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komutatif dan menjadi konsekuensi dari keadilan komutatif. Lebih dalam lagi, keadilan komutatif merupakan sikap yang ditunjukkan oleh badan hukum yang mengharuskan bersikap netral dan memperlakukan semua pihak tanpa terkecuali. Alasannya adalah keadilan merupakan hal semua orang dan tidak boleh dirugikan haknya demi kepentingan orang lain³⁷.

Ada 3 prinsip pokok keadilan komutatif menurut Adam Smith, yaitu sebagai berikut³⁸:

a) *Prinsip No Harm*

Menurut Smith, prinsip yang paling utama dari teori keadilan hukum adalah *prinsip no harm* atau yang dapat disebut dengan prinsip yang tidak merugikan orang lain. Dasar dari prinsip tersebut adalah adanya sebuah penghargaan atas harkat dan martabat manusia beserta hak dan kewajibannya yang melekat dalam diri manusia tersebut.

b) *Prinsip non intervention*

Menurut Smith, *prinsip non intervention* adalah prinsip yang tidak mengikuti campur tangan atau dengan kata lain tidak mencampuri urusan orang lain. Dalam prinsip ini, setiap individu dituntut untuk tidak ikut

³⁷Hadasiti. *Teori Keadilan Menurut Para Ahli*. Diunggah pada tanggal 11 november 2012. Diakses pada tanggal 1 november 2019 pada pukul 15.00 WIB.

³⁸ *Ibid*.

campur dalam kehidupan dan kegiatan orang lain demi jaminan dan penghargaan atas hak orang lain.

c) *Prinsip pertukaran yang adil*

Menurut Smith, *prinsip pertukaran yang adil* merupakan sebuah prinsip pertukaran dagang yang fair, terutama dalam mekanisme harga dalam sebuah pasar. Dalam hal ini *prinsip pertukaran yang adil* adalah bagian lanjutan dari *prinsip no harm* secara khusus dan mendalam.

E. Kerangka Pemikiran

Skripsi yang diajukan dalam penelitian ini berjudul “Tinjauan Yuridis Jual Beli Sawit Antara Pemasok Sawit Dengan Masyarakat Aek Torop Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan”. Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda atas judul yang diajukan, maka peneliti mengemukakan kerangka pemikiran dari judul yang diajukan yaitu berkaitan dengan teori-teori yang sudah dikemukakan pada teori keadilan yang ada pada penelitian ini.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori keadilan hukum *Prinsip No Harm* dimana prinsip tidak merugikan orang lain. Dasar dari prinsip ini adalah penghargaan atas harkat dan martabat manusia beserta hak-haknya yang melekat padanya, termasuk hak atas hidup. Dalam hal ini, kedua belah pihak harus sama-sama tidak merugikan orang lain dalam melakukan transaksi penjualan maupun transaksi harga. Apabila dikaitkan dari pandangan hukum jual beli, bisa dikatakan bahwa jual beli yang terjadi antara kedua belah pihak harus disetujui kedua belah pihak, yang mana kedua belah pihak tersebut secara sadar dan yakinkan perbuatan yang mereka perbuat. Isi ataupun klausul yang ada didalam jual beli itu

merupakan bentuk persetujuan kedua belah pihak, sehingga pada saat jual beli telah disetujui kedua belah pihak, maka klausul-klausul jual beli tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori keadilan hukum *Prinsip Pertukaran Yang Adil*, dimana Prinsip keadilan tukar atau prinsip pertukaran dagang yang fair, terutama terwujud dan terungkap dalam mekanisme harga dalam pasar. Ini sesungguhnya merupakan penerapan lebih lanjut *prinsip no harm* secara khusus dalam pertukaran dagang antara satu pihak dengan pihak lain dalam pasar. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian diketahui bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan antara kedua belah pihak secara adil dan sama. Perjanjian adalah sumber perikatan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perikatan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya, mulai dari kesepakatan harga, model transaksi, model pembayaran dan hasil atau keuntungan yang didapat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Tempat penelitian peneliti dapat diketahui beralokasi di Desa Aek Torub Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba , Labuhanbatu Selatan. Sedangkan waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Januari setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan *outline*.

No	Kegiatan	Bulan																							
		Des 2019				Jan 2019				Feb 2019				Mar 2019				Jun 2020				Jul 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Seminar Proposal																								
2	Perbaikan Proposal																								
3	Acc Perbaikan																								
4	Penelitian																								
5	Penulisan Skripsi																								
6	Bimbingan Skripsi																								
7	Seminar hasil																								
8	Meja Hijau																								

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berlandaskan dengan melihat kenyataan atau fakta yang terdapat dalam praktek dan kondisi lapangan. Hukum normatif dapat dikatakan juga sebagai pendekatan secara sosiologi dikarenakan pendekatan ini melihat dan menelusuri secara langsung ke lapangan, terkait dengan apa yang diteliti oleh penulis. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat, atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, dan kemudian mengidentifikasi masalah dan berakhir pada penyelesaian masalah³⁹.

hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan jual beli sawit di Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan⁴⁰. Pendekatan hukum normatif dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis

³⁹Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2002),halaman 15.

⁴⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001), halaman 10.

yang dilakukan secara langsung ke lapangan dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan peneliti termasuk kedalam kategori penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal serta perbandingan hukum maupun sejarah hukum⁴¹.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu :

- a) *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang-Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.

- 1) Data Primer yaitu merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama yang secara khusus dikumpulkan untuk penelitian. Data primer yaitu berupa pendapat subjek (orang) baik individu maupun kelompok dan suatu kejadian.
- 2) Data sekunder, yaitu bahan pustaka yang terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan

⁴¹Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011),halaman 14.

hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan hakim.

- b) *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Desa Aek Torop Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan dengan melakukan wawancara. Wawancara (*Interview*) berdasarkan kasus yang ada dengan toke sawit terkait dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitin kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dnegan judul pembahasan, jurnal dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan.

Untuk menganalisis bahan-bahan data tersebut, maka peneliti menggunakan analisis data kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan kesimpulan, yakni sebagai berikut⁴² :

- 1) Reduksi data, adalah proses pemilihan data, pemusatan data dan penyederhanaan data yang dilakukan dari transformadi data “kasar” yang

⁴²Salim, Syahrum. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media,2018).halaman147.

muncul dari catatan-catatan yang muncul ketika dilapangan. Reduksi data harus terus dilakukan selama penelitian berlangsung. Reduksi data juga dapat dikatakan sebagai pemilahan data. Hal ini juga dilakukan agar hasil penelitian tetap bertujuan sama dengan rumusan masalah. Reduksi data juga dapat membuang data-data yang kurang penting dalam proses penelitian.

- 2) Penyajian Data. Penyajian data adalah sebagai sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data berbentuk teks naratif diubah menjadi berbagai bentuk jenis matriks, grafiks, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan. Penyajian data merupakan bagian dari proses analisis. Pada tahap penyajian data ini, peneliti mendeskripsikan hasil data yang telah diperoleh dari lapangan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang sesuai dengan pendekatan kualitatif berupa teks yang bersifat naratif yakni dengan menjabarkan data dengan kata-kata. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
- 3) Menarik kesimpulan Verifikasi. Setelah data disajikan dalam rangkaian analisis data, maka proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Dalam tahap analisis data, kesimpulan pada tahap pertama

kebendaan, pembayaran harga yang sesuai dengan timbangan dan penerimaan uang yang diterima oleh para petani.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka kesimpulan dari Tinjauan Yuridis Jual Beli Sawit Antara Pemasok Sawit Dengan Masyarakat Aek Torop Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan, antara lain sebagai berikut :

1. Bentuk perjanjian yang dilakukan oleh pemasok (toke) dengan Masyarakat Aek Torop Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan adalah sistem perjanjian langsung, dimana kesepakatan perjanjian dilakukan melalui proses tatap muka, dan sah nya perjanjian dilakukan dengan saling berjabat tangan. Isi dari perjanjian tersebut adalah ketentuan harga dan sistem pembayaran yang akan dilakukan kedua belah pihak.
2. Bentuk hak yang dilakukan oleh pemasok (toke) kepada masyarakat terkait dengan jual beli kelapa sawit adalah wewenang untuk menetapkan harga jual kelapa sawit dan tata cara sistem perjanjian jual beli tersebut.

Sedangkan kewajiban yang harus dilaksanakan pemasok (toke) adalah

memberikan sejumlah uang yang sesuai dengan hasil panen yang telah ditimbang dan kesepakatan harga jual. Kemudian hak yang didapat oleh masyarakat adalah sejumlah yang hasil penjualan, dan kewajiban yang harus dilaksanakan adalah menyetor hasil panen yang telah ditimbang dan disepakati harganya secara bersama. Hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan Jual Beli Sawit Antara Toke Sawit Dengan Masyarakat Aek Torop Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan adalah persaingan harga antara pemasok yang satu dengan pemasok yang lain. Kemudian alat transportasi untuk mengangkut hasil panen kelapa sawit yang terkadang rusak atau sulit melewati medan jalan serta adanya rekayasa harga dan turun naiknya harga dari pabrik (distributor). Berakhirnya sebuah perjanjian pemasok (toke) dengan masyarakat Aek Torop Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba Labuhanbatu diketahui dengan menyerahkan kelapa sawit kepada pemasok (toke), setelah itu menimbang hasil panen (sawit) yang diberikan oleh para petani dan kemudian pemasok (toke) menyerahkan uang sesuai dengan jumlah harga yang telah disepakati kedua belah pihak yang dikalikan dengan hasil timbangan hasil panen.

B. Saran

Adapun saran yang dikemukakan penulis adalah masukan bagi pemasok maupun Masyarakat Aek Torop Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan, agar perjanjian jual beli kelapa 7 dapat berjalan dengan baik lagi, yakni sebagai berikut :

Adapun saran yang dikemukakan penulis adalah masukan bagi pemasok maupun Masyarakat Aek Torop Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan, agar perjanjian jual beli kelapa sawit dapat berjalan dengan baik lagi, yakni sebagai berikut :

1. Perjanjian yang baik adalah perjanjian yang dilakukan secara tertulis dan disahkan dimata hukum (perjanjian secara legal). Hal ini bertujuan agar kedua belah pihak yang ikut dalam perjanjian merasa lebih aman bila ada pihak yang melanggar perjanjian tersebut. Dalam hal ini, peneliti mengharapkan agar kiranya antara pemasok sawit dan masyarakat Aek Torop Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan, membuat bentuk perjanjian tertulis agar jika ada salah satu pihak yang ingkar dalam memenuhi perjanjian, dapat diatasi dengan jalur hukum. Bentuk perjanjian tertulis dapat dibuat menggunakan surat biasa yang ditulis dengan tangan, yang didalamnya terdapat bentuk-bentuk perjanjian dan kemudian ditandatangani di atas materai oleh kedua belah pihak perjanjian.
2. Ketetapan harga merupakan sebuah syarat dalam perjanjian jual beli. Maka diharapkan sudi kiranya antara pemasok dan masyarakat Aek Torop Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan, khususnya pada pemasok agar dapat memberikan harga yang sepadan dengan hasil panen masyarakat, agar hak dan kewajiban dapat berjalan dengan baik tanpa ada paksaan atau ketidaksesuaian hak dan kewajiban. Diharapkan pemasok tidak merekayasa harga panen, Untuk itu, hal yang dapat dilakukan pemasok (toke) adalah membuat surat perjanjian yang

didalamnya menerterakan harga per kg. dari sawit yang bisa dijual oleh petani agar harga tidak berubah-ubah dan tidak terjadi tuduhan kepada pihak toke bahwa ia merekayasa harga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abdulkadir, Muhammad. 2010. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Alumni.
- Ahmadi, Miru dan Sakka, Pati. 2011. *Hukum Perikatan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Ali Hasan, M. 2003. *Berbagai macam transaksi dalam islam (Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arifin, Syamsul. 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press.
- Badan Pusat Statistik. 2007. *Pembukuan Statistik Perkebunan*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Fuadi, Munir. 2016. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung : PT. Alumni.
- Halim H.S. 2002. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung : PT. Alumni.
- Hasan, Ali, M. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasanuddin, Rahmad. 2003. *Contrac Drafting*. Bandung :PT. Citra Aditya Bakti.

- Mertokusumo, Sudikno. 1986. *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.
- Rahardjo, Handri. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta : Pustaka Yustisia.
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Soemitro, Roni Hanitijo. 2001. *Metodelogi Hukum Penelitian Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Salim. HS. 2008. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika.
- , 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*. Jakarta : Sinar Gafika.
- Syahrums, Salim. 2018. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Ciptapusaka Media.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 2001. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Sudikno, Mertokusumo. 1986. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Salim, Syahrums. Salim. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cita Pustaka Media.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.

B. Undang : Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1332 tentang barang-barang yang dapat diperjual belikan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 tentang kesepakatan dalam jual beli.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 503 tentang macam-macam barang yang dapat diperniagakan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457 tentang ketentuan umum jual beli.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1540 tentang ketentuan umum jual beli.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 tentang asas perjanjian jual beli.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 tentang perjanjian.

C. Jurnal :

Fansuri, Seftian. 2018. Akibat Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Yang Akan Ada (Studi Jual Beli Tembakan di Desa Kalianyar, Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmiah : Fakultas Hukum, Universitas Mataram*. 2018.

Handriani, Aan. 2018. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum : Vol.01 No.02*.

Setyawan, Eddi. 2013. Perlindungan Hukum Atas Perjanjian Jual Beli Melalui Internet. *E-Journal Grogia Yuris : Vol.01 No.03*.

D. Sumber Lain/Internet :

[http://. Wikipedia.com](http://Wikipedia.com). *Torgamba Labuhanbatu Selatan*. Diunggah pada tanggal 10 September 2019 pukul 16.00 WIB dan diakses pada tanggal 31 Oktober 2019 pukul 20.00 WIB.

[http://. Hadasiti. Blogspot.com](http://Hadasiti.Blogspot.com) *Teori Keadilan Menurut Para Ahli*. Diunggah pada tanggal 11 november 2012. Diakses pada tanggal 1 november 2019 pada pukul 15.00 WIB.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : HASIL DOKUMENTASI RISET PENELITIAN



Keterangan gambar : Proses penjualan sawit dari masyarakat kepada pemasok, 2020.



Keterangan gambar : Rumah tempat penimbangan dan penyetoran sawit, 2020.



*Keterangan gambar : Proses pengambilan sawit yang dilakukan masyarakat,
2020*



Keterangan gambar : Proses pengangkutan sawit untuk ditimbang, 2020



Keterangan gambar : Proses pengangkutan sawit untuk ditimbang,2020.



Keterangan gambar : tempat penimbangan sawit sebelum penjualan, 2020.

LAMPIRAN 2 : DRAFT PERJANJIAN JUAL BELI UNTUK PEMASOK SAWIT DENGAN MASYARAKAT AEK TOROP DESA ASAMJAWA KECAMATAN TORGAMBA LABUHANBATU SELATAN

Kami Yang Bertanda Tangan di Bawah ini Selaku Pihak Pertama (Pemasok) :

Nama :

Alamat :

Yang Mana yang Bertanda Tangan di Bawah Ini Selaku Pihak Kedua (Masyarakat) :

Nama :

Alamat :

Berdasarkan hal tersebut, maka kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan jual beli sawit yang dilakukan di Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba Labuhan Batu Selatan. Adapun bentuk hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan beserta hal lainnya antara lain :

1. Pihak pertama wajib menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan harga timbangan per kg sawit yang telah ditimbang oleh pihak kedua dan mendapatkan sawit sesuai dengan jumlah timbangan.
2. Pihak kedua wajib menyerahkan hasil sawit yang telah ditimbang tanpa mengurangi jumlah timbangan dan mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan harga per timbangan.
3. Bentuk sah nya perjanjian diketahui dengan kata sepakat dan menandatangani bentuk perjanjian tertulis ini.
4. Sistem pembayaran dilakukan secara tunai dengan cara pihak pertama memberikan sejumlah uang sesuai dengan hasil timbangan.
5. Bukti sah pembayaran ditulis menggunakan nota pembayaran atau kwitansi pembayaran sebagai salah satu bukti sah nya transaksi jual beli sawit.
6. Apabila hak dan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan diatas, maka salah satu pihak yang menyalahi aturan akan mendapatkan sanksi hukum yang berlaku.

Demikianlah surat perjanjian tertulis ini dibuat dalam bentuk rangkap dua agar masing-masing pihak dapat menyimpannya untuk digunakan pada waktu-waktu tertentu. Perjanjian ini ditandatangani dengan materai dan mempunyai kekuatan hukum serta ditandatangani oleh kedua belak pihak.

Labuhanbatu Selatan, 2020

Pihak Pertama

Pihak Kedua

(Nama)

(Nama)

LAMPIRAN 3 : PEDOMAN WAWANCARA

Tinjauan Yuridis Jual Beli Sawit Antara Toke Sawit Dengan Masyarakat Aek Torop Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan

Identitas Narasumber : (Narasumber I)

Nama : Bapak Muhammad Yusuf

Umur : 43 Tahun

Pekerjaan : Pemasok (toke)

Agama : Islam

Waktu & Tempat : Senin, 6 Januari 2020, Di kediaman bapak Muhammad

Yusuf **Daftar Pertanyaan :**

Bentuk perjanjian jual beli yang dilakukan antara toke sawit dengan masyarakat Aek Torop Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan

1. Menurut Bapak, bagaimana sistem perjanjian yang dilakukan antara masyarakat Aek Torop dengan toke sawit?

Jawab : *Perjanjian yang kami lakukan membuat kerjasama perjanjian jual beli, seperti perjanjian langsung begitu, kesepakatanlah.*

2. Apa saja isi dari perjanjian antara masyarakat Aek Torop dengan toke sawit?

Jawab : *Ya isi perjanjiannya itu harga sawitnya berapa, cemani model bayarnya dan lain-lain lah.*

3. Apakah ada perjanjian dan sanksi hukum yang tertera dalam perjanjian tersebut?

Jawab : *Kami gak ada pakai-pakai sanksi hukum gitu. Atas kepercayaan saja. Kan kalau ada barang (hasil panen) baru kami bayar.*

4. Menurut Bapak, apakah pernah salah satu pihak terkait melakukan pelanggaran dalam perjanjian jual beli sawit?

Jawab : *Tidak ada. Sampai saat ini gak ada dari kami yang pernah buat pelanggaran. Tau sama tau saja.*

5. Jika ada, apa tindakan utama yang dilakukan oleh salah satu pihak?

Jawab : *Tidak ada.*

6. Menurut Bapak bagaimana kinerja toke sawit atau masyarakat (petani) dalam pelaksanaan perjanjian jual beli?

Jawab : *Kinerja petani ya bagus. Mereka kasi hasil panen saya kasi uang, begitu sistemnya.*

7. Menurut Bapak, apakah Bapak menemukan hambatan dalam proses perjanjian jual beli? Jika ada, hambatan apa sajakah itu?

Jawab : *Kan kita ada sistem boleh meminjam uang dulu, nanti kalau hasil panen baru dibayar, kadang ya kalau panen gagal, mereka (petani) belum bisa bayar. Itu saja sih hambatannya.*

8. Menurut Bapak, apakah perjanjian jual beli yang saat ini telah disepakati ada yang harus dirubah? Jika ada apa alasannya?

Jawab : Menurut saya yang harus dirubah cara pembayaran hutang atau kas bon saja. Biar tidak ada yang dirugikan kan.

Bentuk hak dan kewajiban perjanjian jual beli antara toke sawit dengan masyarakat Aek Torop Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan

1. Apa-apa saja bentuk hak dan kewajiban dari perjanjian kedua belah pihak yang harus disepakati dan dilaksanakan?

Jawab : Hak saya itu menentukan harga kepala sawit dan kewajiban saya ya membayar yang sesuai dengan timbangan. Kalau hak petani dapat uang dari saya dan kewajiban mereka itu kasi saya hasil panen.

2. Apakah hak dan kewajiban tersebut sudah dipenuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak?

Jawab : Menurut saya sudah dilaksanakan dengan baik.

3. Menurut Bapak, sejauh ini bagaimana hubungan kerja dengan masyarakat atau hubungan timbal balik terkait perjanjian jual beli sawit?

Jawab : Sampai saat ini hubungan timbal balik antara kami berjalan dengna baik.

4. Sampai sejauh ini, apa saja kelebihan dan kekurangan pihak-pihak terkait pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian tersebut yang telah dilakukan?

Jawab : Kelebihannya itu, masyarakat disini enak untuk diajak kerjasama. Sedangkan kekurangannya itu dari panen. Kalau hasil panen gagal atau sedikit, otomatis kami juga dapat hasil panen yang sedikit.

5. Menurut Bapak, apakah pernah terjadi sengketa atau ketidakcocokan baik dalam bentuk harga, nominal dan lainnya dalam proses jual beli?

Jawab : Sampai saat ini tidak ada. semua dapat diselesaikan dengan baik. Jika tidak ada kecocokan, maka dapat diselesaikan dengan cari jalan keluar.



PEDOMAN WAWANCARA

Tinjauan Yuridis Jual Beli Sawit Antara Toke Sawit Dengan Masyarakat Aek Torop Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan

Identitas Narasumber :

Nama : Bapak Najamuddin Hasibuan
Umur : 50 tahun
Pekerjaan : Petani Sawit
Agama : Islam
Waktu&Tempat : Rabu, 15 januari 2020, Kebun Kelapa Sawit Bapak Najamuddin Hasibuan

Daftar Pertanyaan :

Bentuk perjanjian jual beli yang dilakukan antara toke sawit dengan masyarakat Aek Torop Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan

1. Menurut Bapak, bagaimana sistem perjanjian yang dilakukan antara masyarakat Aek Torop dengan toke sawit?

Jawab : *Perjanjian yang kami lakukan perjanjian langsung. Seperti kesepakatan begitulah kira-kira.*

2. Apa saja isi dari perjanjian antara masyarakat Aek Torop dengan toke sawit?

Jawab : *Isi perjanjian yaa seperti harga sawit, kalau kami cocok kami jual kalau tidak yaa ada lha nego gitu.*

3. Apakah ada perjanjian dan sanksi hukum yang tertera dalam perjanjian tersebut?

Jawab : *Kami gak pernah pakai sanksi hukum. Ya kalau ada yang tidak cocok biasanya musyawar dulu kan cari solusi. Kan sudah kerjasama lama.*

4. Menurut Bapak, apakah pernah salah satu pihak terkait melakukan pelanggaran dalam perjanjian jual beli sawit?

Jawab : *Gak ada permasalahan lah. Kan sudah tau sama tau harga dan kerjanya kayak mana. Paling ya selisih sikit biasa kan.*

5. Jika ada, apa tindakan utama yang dilakukan oleh salah satu pihak?

Jawab : *Tidak ada.*

6. Menurut Bapak bagaimana kinerja toke sawit atau masyarakat (petani) dalam pelaksanaan perjanjian jual beli?

Jawab : *Kerja para toke ya baiklah. Masih dalam kategori baik.*

7. Menurut Bapak, apakah Bapak menemukan hambatan dalam proses perjanjian jual beli? Jika ada, hambatan apa sajakah itu?

Jawab : *Hambatannya ya itu, kadang toke ini mau juga dia rekayasa harga. Nanti kita tanya sama info lain harga beda, gitu.*

8. Menurut Bapak, apakah perjanjian jual beli yang saat ini telah disepakati ada yang harus dirubah? Jika ada apa alasannya?

Jawab : *Ya itulah, harga sawit itu jangan beda-beda dan ada rekayasa. Kan kasian kita.*

Daftar Pertanyaan :

Bentuk hak dan kewajiban perjanjian jual beli antara toke sawit dengan masyarakat Aek Torop Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan

1. Apa-apa saja bentuk hak dan kewajiban dari perjanjian kedua belah pihak yang harus disepakati dan dilaksanakan?

Jawab : *Kalau dari toke dia yang kasi harga. Kalau kita dapat uang kan. Kalau kewajiban kita ya kasih hasil panen sama tokenya.*

2. Apakah hak dan kewajiban tersebut sudah dipenuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak?

Jawab : *Sudahlah sudah sama-sama kita laksanakan. Kalau gak ya heboh kan. Ada uang tapi gak ada hasil panen.*

3. Menurut Bapak, sejauh ini bagaimana hubungan kerja dengan masyarakat atau hubungan timbal balik terkait perjanjian jual beli sawit?

Jawab : *Hubungan timbal baliknya ya baik. Kita kasi hasil panen, toke kasi kita uang kan.*

4. Sampai sejauh ini, apa saja kelebihan dan kekurangan pihak-pihak terkait pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian tersebut yang telah dilakukan?

Jawab : *Kelebihannya, kami petani dapat pinjam uang sama toke atau kas bon gitulah, nanti bayarnya dipotong pas panen. Kalau kekurangannya ya itulah kadang mau rekayasa harga, jadinya harga bisa murah kali.*

5. Menurut Bapak, apakah pernah terjadi sengketa atau ketidakcocokan baik dalam bentuk harga, nominal dan lainnya dalam proses jual beli?

Jawab : *Gak pernahlah terjadi sengketa yang cemani kali gitu.*



PEDOMAN WAWANCARA

Tinjauan Yuridis Jual Beli Sawit Antara Toke Sawit Dengan Masyarakat Aek Torop Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan

Identitas Narasumber :

Nama : Bapak Khoirul Iksan Dalimunte
Umur : 29 tahun
Pekerjaan : Petani Sawit

Agama : Islam

Waktu & Tempat : Kamis, 30 Januari 2020, Kebun Kelapa Sawit Bapak Khoirul Ichsan

Daftar Pertanyaan :

Bentuk perjanjian jual beli yang dilakukan antara toke sawit dengan masyarakat Aek Torop Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan

1. Menurut Bapak, bagaimana sistem perjanjian yang dilakukan antara masyarakat Aek Torop dengan toke sawit?

Jawab : *Perjanjiannya tatap muka gitu lha. Ketemu langsung sama tokenya.*

2. Apa saja isi dari perjanjian antara masyarakat Aek Torop dengan toke sawit?

Jawab : *Yang dibicarakan itu harga sawit, cara pembayarannya dan lain-lain lah.*

3. Apakah ada perjanjian dan sanksi hukum yang tertera dalam perjanjian tersebut?

Jawab : *Tidak ada perjanjian hukum. Kami pakai kata sepakat dan berjabat tangan gitulah pas proses jual belinya. Kan banyak saksinya juga petani-petani lain kan ada disana juga.*

4. Menurut Bapak, apakah pernah salah satu pihak terkait melakukan pelanggaran dalam perjanjian jual beli sawit?

Jawab : *Dibilang pelanggaran bukan lah. Tapi kadang toke kasi harga tidak sesuai. Misal kita udah tau harga dari pabrik, tapi toke kasi harga lain. Tapi gak pernah sampai bermasalah kali. Masih tetap bekerjasama.*

5. Jika ada, apa tindakan utama yang dilakukan oleh salah satu pihak?

Jawab : *Ya diomongkan baik saja. Cari solusinya.*

6. Menurut Bapak bagaimana kinerja toke sawit atau masyarakat (petani) dalam pelaksanaan perjanjian jual beli?

Jawab : *Ya masih sama-sama baiklah. Gak ada masalah yang serius kali.*

7. Menurut Bapak, apakah Bapak menemukan hambatan dalam proses perjanjian jual beli? Jika ada, hambatan apa sajakah itu?

Jawab : *Hambatannya itu ya kadang entah kenapa harga dari pabrik turun, otomatis toke nurunkan harga, kita lah kasian.*

8. Menurut Bapak, apakah perjanjian jual beli yang saat ini telah disepakati ada yang harus dirubah? Jika ada apa alasannya?

Jawab : *Kalau bisa, harga dari pabrik itu jelaslah. Jadi enak kita kan. Gak tuduh-tuduhan sama toke.*

Daftar Pertanyaan :

Bentuk Hak dan kewajiban perjanjian jual beli antara toke sawit dengan masyarakat Aek Torop Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan

1. Apa-apa saja bentuk hak dan kewajiban dari perjanjian kedua belah pihak yang harus disepakati dan dilaksanakan?

Jawab : *Kalau hak yang dikasi toke itu harga dan pinjaman hutang uang kan. Kalau kewajibannya kasi kami uangnya. Kalau dari kaminya itu ya kewajiban kami kasi hasil panen sama toke dan haknya menerima uang.*

2. Apakah hak dan kewajiban tersebut sudah dipenuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak?

Jawab : *Sampai saat ini ya sudah terpenuhi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.*

3. Menurut Bapak, sejauh ini bagaimana hubungan kerja dengan masyarakat atau hubungan timbal balik terkait perjanjian jual beli sawit?

Jawab : *Hubungan kerjasamanya juga baiklah. Kan ada keuntungan yang kami dapat masing-masing.*

4. Sampai sejauh ini, apa saja kelebihan dan kekurangan pihak-pihak terkait pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian tersebut yang telah dilakukan?

Jawab : *Kelebihannya itu ya toke bisa kasi kami pinjaman uang kan sebelum panen tiba. Jadi kami kalau yan kepepet uang agak terbantu lah. Kekurangannya adalah karena kami ada yang pinjam uang sama toke kan, kalau tiba-tiba toke kasi harga yang kurang cocok kami gak bisa pindah toke. Soalnya ada hutang kan. Mau tak mau ya kami terima.*

5. Menurut Bapak, apakah pernah terjadi sengketa atau ketidakcocokan baik dalam bentuk harga, nominal dan lainnya dalam proses jual beli?

Jawab : *Sengketa yang cemani-cemani kali gak ada lha. Cuma yaa itu, kalau kita udah ada pinjam uang gak bisa kita nuntut macam-macam kali.*



PEDOMAN WAWANCARA

Tinjauan Yuridis Jual Beli Sawit Antara Toke Sawit Dengan Masyarakat Aek Torop Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan

Identitas Narasumber :

Nama : Mahmudin

Umur : 51 Tahun

Pekerjaan : Petani Sawit

Agama : Islam

Waktu & Tempat : Senin, 03 Februari 2020, Kebun Kelapa Sawit Bapak Mahmudin

Daftar Pertanyaan :

Bentuk perjanjian jual beli yang dilakukan antara toke sawit dengan masyarakat Aek Torop Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan

1. Menurut Bapak, bagaimana sistem perjanjian yang dilakukan antara masyarakat Aek Torop dengan toke sawit?

Jawab : *Sistem perjanjiannya ya itu langsung, kami petani datang mau jual hasil panen terus buat perjanjian, sepakat dan deal. Begitu saja.*

2. Apa saja isi dari perjanjian antara masyarakat Aek Torop dengan toke sawit?

Jawab : *Isi perjanjian ya otomatis harga kan, sama kalau pas nimbang hasil panen kita gak sekali dua kali gitu untuk lebih memastikan.*

3. Apakah ada perjanjian dan sanksi hukum yang tertera dalam perjanjian tersebut?

Jawab : *Gak ada sanksi tertulis karena kan toke dan kami petani ngomong langsung gitu. Deal kita jual beli.*

4. Menurut Bapak, apakah pernah salah satu pihak terkait melakukan pelanggaran dalam perjanjian jual beli sawit?

Jawab : *Sampai saat ini gak ada. Karena kan perjanjian pas ada hasil panen saja. Jadi perjanjiannya singkat saja.*

5. Jika ada, apa tindakan utama yang dilakukan oleh salah satu pihak?

Jawab : *Tidak ada.*

6. Menurut Bapak bagaimana kinerja toke sawit atau masyarakat (petani) dalam pelaksanaan perjanjian jual beli?

Jawab : *Kinerja toke baik menurut saja, karena ya itu mulai cara nimbangnyanya kan dua kali supaya kita yakin kan gak salah timbang, baru uangnya juga langsung diberikan.*

7. Menurut Bapak, apakah Bapak menemukan hambatan dalam proses perjanjian jual beli? Jika ada, hambatan apa sajakah itu?

Jawab : *Kalau hambatannya ya itu, kadang kendaraan untuk bawa sawit itu kan rusak, jadi kita sulit lah gitu. Jalan juga masih banyak yang gak bagus, Jadi kadang toke pun susah bawa sawitnya.*

8. Menurut Bapak, apakah perjanjian jual beli yang saat ini telah disepakati ada yang harus dirubah? Jika ada apa alasannya?

Jawab : *Harga kan suka naik turun, kami maunya toke jelas gitu ada gitu ntah surat atau apa yang menyatakan harga turun gitu. Kadang kita kecewa gitu kalau harga sawit turun.*

Daftar Pertanyaan :

Bentuk hak dan kewajiban perjanjian jual beli antara toke sawit dengan masyarakat Aek Torop Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan

1. Apa-apa saja bentuk hak dan kewajiban dari perjanjian kedua belah pihak yang harus disepakati dan dilaksanakan?

Jawab : *Kalau hak toke itu kasi harga sama kita kan, terus kasih pinjaman. Kewajibannya ya kasi kita duit hasil panen setelah ditimbang. Kalau kewajiban kita menyerahkan hasil panen, terus hak kita mendapatkan uang.*

2. Apakah hak dan kewajiban tersebut sudah dipenuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak?

Jawab : *hak dan kewajiban udah sama-sama dipenuhi.*

3. Menurut Bapak, sejauh ini bagaimana hubungan kerja dengan masyarakat atau hubungan timbal balik terkait perjanjian jual beli sawit?

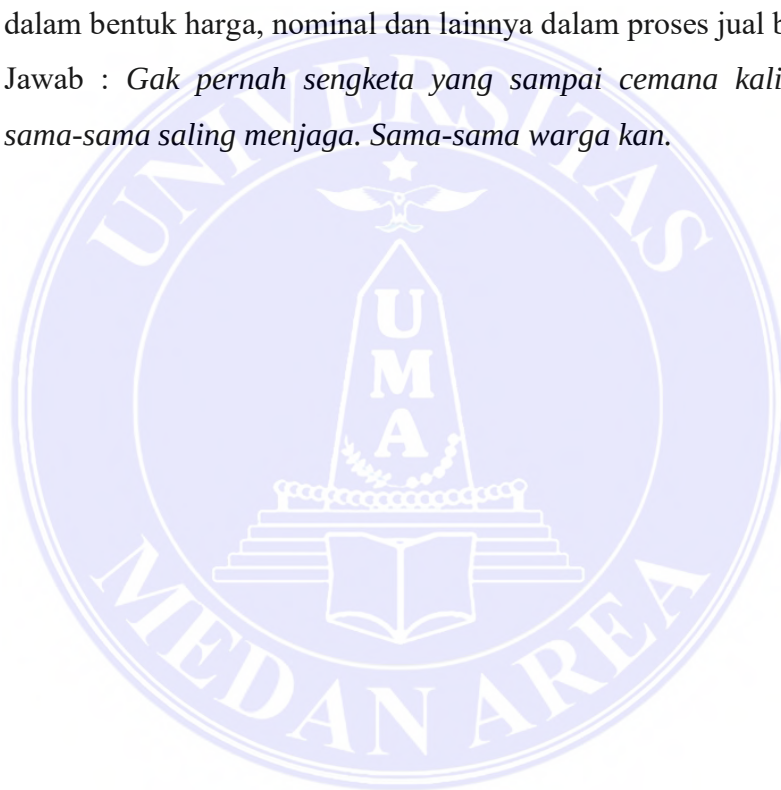
Jawab : *Hubungan antara toke dan kami juga baik lah. Ya seperti toke juga percaya kalau kami pinjam uang kan dan dibayar pas hasil panen.*

4. Sampai sejauh ini, apa saja kelebihan dan kekurangan pihak-pihak terkait pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian tersebut yang telah dilakukan?

Jawab : *Kalau kekurangannya itu harga yang terkadang tidak stabil. Kalau kelebihanannya itu toke mampu kasih kami pinjaman. Jadi agak ringan sikit kami kan dari segi keuangan.*

5. Menurut Bapak, apakah pernah terjadi sengketa atau ketidakcocokan baik dalam bentuk harga, nominal dan lainnya dalam proses jual beli?

Jawab : *Gak pernah sengketa yang sampai cemana kali. Karena kan sama-sama saling menjaga. Sama-sama warga kan.*





UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
Kampus I : Jalan Kolam/Jln Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Selvia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan 20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 12// /FH/01.10/XII/2019
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
Dan Wawancara

18 Desember 2019

Kepada Yth :
Kepala Desa Asam Jawa Kec. Torgamba
di-
Labuhan Batu Selatan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Nadya Francela Hasibuan
N P M : 168400014
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Desa Asam Jawa Kec. Torgamba, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Tinjauan Yuridis Jual Beli Sawit Antara Toke Sawit Dengan Masyarakat Aek Torop Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Labuhan Batu Selatan*".

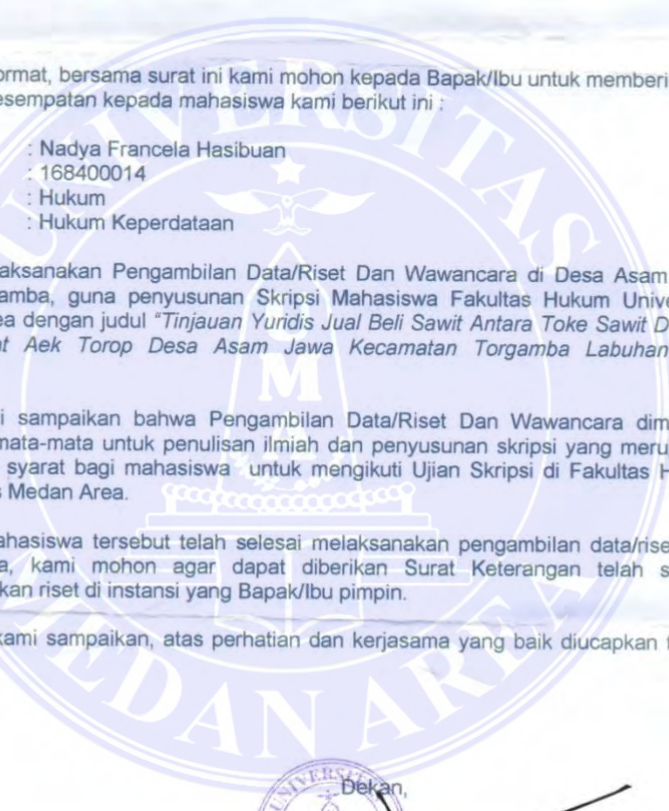
Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dekan,
Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH





PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
KECAMATAN TORGAMBA
DESA ASAM JAWA
Jln. Protokol No.140 Aek Batu
Email : Desaasamjawa@gmail.com, Website www.Asamjawa.co.id
KODEPOS 21572

Asam Jawa, 04 Februari 2020

No : 140/ 02 / AJ /2020
Sifat : Penting
Lamp : -
Prihal : **Pemberitahuan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
di _____
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan telah selesainya mahasiswi yang perihal mengadakan penelitian di Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dilaksanakan oleh :

Nama : **NADYA FRANCELA HASIBUAN**
NPM : 168400014
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan
Judul Tesis : "Tinjauan Yuridis Jual beli sawit antara toke sawit dengan Masyarakat Aek Torop Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan"

Telah selesai melaksanakan pengambilan Data/Penelitian di Dusun Aek Torop Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari tanggal 06 Januari s/d 03 Februari 2020.

Demikianlah Surat pemberitahuan ini kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Desa Asam Jawa
ALI BORKAT HASIBUAN

Arsip